



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana yang bersidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Bank Raya Indonesia Tbk., Cabang Temanggung, berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar, Nomor 2, Distrikan, Kelurahan Temanggung I, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Wahyu Candra Purnama, pegawai pada PT. Bank Raya Indonesia, Tbk. Cabang Temanggung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B-007/CB-TMG/SK/06/2023 tanggal 20 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan :

1. **Maryuni Wahyu**, bertempat tinggal di Dusun Loji, RT. 007, RW. 003, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Subagiyo**, bertempat tinggal di Dusun Loji, RT. 007, RW. 003, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya dapat disebut sebagai **Para Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Tmg tanggal 7 Juli 2023 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Tmg tanggal 7 Juli 2023 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan Penggugat dan Jawaban dari Para Tergugat;

Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;

Setelah membaca dan mempertimbangkan alat bukti surat-surat dan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 20 Juni 2023, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 7 Juli 2023 dengan nomor register 30/Pdt.G.S/2023/PN Tmg, yang pada pokoknya memohonkan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT adalah Wanprestasi kepada PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 28.677.800,- (Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratu Rupiah);
4. Menghukum TERGUGAT untuk menjual segala aset yang dijadikan Jaminan kepada PENGGUGAT demi pelunasan utang TERGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Dalam peradilan yang baik mohon diputus seadil-adilnya Demi Keadilan yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya Wahyu Candra Purnama, sedangkan Para Tergugat hadir sendiri / *in person*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pada hari sidang pertama, Hakim telah mengupayakan secara maksimal agar Para Pihak melakukan perdamaian, namun demikian Para Pihak menyatakan tidak dapat mencapai titik temu dalam perdamaian, sehingga acara persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan, dan atas Gugatan yang dibacakan Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Jawaban, sebagai berikut :

1. Surat pemberitahuan perihal GUGATAN SEDERHANA CIDERA JANJI (Wanprestasi) Keterangan singkat :



Surat tersebut tertanggal 07 Juli 2023 adalah membuktikan bahwa PENGGUGAT yang menakuti TERGUGAT sebagai Debiturnya, padahal TERGUGAT sudah bernegosiasi secara lisan dengan Ibu Rensy (Marketing PT Bank Raya Indonesia) tertanggal 23 Juni 2023 dimana debitur menceritakan kondisi usahanya yang sedang mengalami kurang baik, dikarenakan curah hujan yang terlalu tinggi sehingga lebahnya tidak bisa memproduksi madu (gagal panen) hilang karena bercampur dengan air hujan. Stock madu (terlampir).

2. Surat permohonan kebijaksanaan pelunasan/pembayaran sesuai kemampuan secara tertulis dengan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (surat terlampir) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan mengurangi pokok sebesar Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah).
3. Bukti setoran pembayaran tahap I sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dengan nomer transaksi 548959916783 pada tanggal 21 Juni 2023 dan tahap II setoran pembayaran sebesar Rp. 1.500.000.00 (dengan bukti terlampir).

Keterangan Singkat :

Bahwa hal ini membuktikan bahwa TERGUGAT merupakan debitur yang memiliki iktikad baik karena TERGUGAT pernah mengajukan permohonan pembayaran sesuai kemampuan dengan setoran sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) dengan mengurangi nilai pokok sebesar Rp. 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) sambil menunggu usaha produksi madu membaik dan berpotensi secara maksimal mengingat cuaca panas sehingga lebah bisa produksi normal.

Saksi :

1. TIWIK SUSANTI/3323095910870002 Alamat Dsn. Nongkosawit RT. 015/RW. 08 Kentengsari, Candiroto, Kab. Temanggung.

Keterangan singkat :

Bahwa TERUGAT (Maryuni Wahyu) selama 6 bulan produksi madunya gagal panen karena lebah mengalami gagal produksi madunya sehingga hamper tidak ada pemasukan.

2. TEJO/3323090706930003 Alamat Jiwan RT. 003/ RW. 006 Medari, Ngadirejo, Kab. Temanggung.

Keterangan singkat :



Bahwa TERGUGAT (Maryuni Wahyu) usaha madu (ternak lebah) mengalami kebangkrutan gagal panen sehingga hamper tidak ada penghasilan.

Keterangan singkat :

Kami sangat mengerti dengan keadaan TERGUGAT, karena usaha yang mengalami kegagalan sehingga perekonomian TERGUGAT sangat tidak baik.

Bukti lainnya : Tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah TERGUGAT kemukakan di atas, TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Hakim mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.

Menghukum PENGUGAT untuk membayar perkara yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa ajaran beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata yaitu "ACTORI IN CUMBIT PROBATIO", membebankan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak yaitu Penggugat, oleh karena itu, untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut :

1. Foto Copy Form Permohonan Pinjaman tertanggal 25 Nopember 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Subagiyo dan Maryuni Wahyu, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga No.3323090601110003 atas nama Kepala Keluarga Subagiyo, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0360/031/XI/2018 atas nama Subagiyo dengan Maryuni Wahyu, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy CIH Induk atas nama Maryuni Wahyu, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Data Jadwal Angsuran atas nama Maryuni Wahyu, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Core Banking System atas nama Maryuni Wahyu, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Laporan Transaksi atas nama Maryuni Wahyu, selanjutnya diberi tanda P- 8;
9. Foto Copy Surat Peringatan I (Pertama) tertanggal 5 Juni 2023,



selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Foto Copy Surat Peringatan II (Kedua) tertanggal 13 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto Copy Surat Peringatan III tertanggal 20 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Foto Copy Surat Kuasa Menjual Agunan Nomor : 98/SKMA/TMG/XI/2022, tertanggal 25 Nopember2022, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Foto Copy Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: 98/SPH/TMG/XI/2012, tertanggal 25 Nopember 2022, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Foto Copy Surat Keterangan Usaha Nomor : 580/461/XI/2022, tertanggal 16 Nopember 2022, selanjutnya diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali alat bukti alat bukti P-2 sampai dengan alat bukti P-8;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah diperiksa dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (kesatu) Dewi Fatimah :

- Bahwa Saksi bekerja pada Penggugat sebagai marketing;
- Bahwa hutang pada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa jangka waktu hutang adalah 6 (enam) bulan sekali bayar dan habis bulan Mei 2023;
- Bahwa Para Tergugat hutang pada penggugat pada tanggal 25 Nopember 2022;
- Bahwa hutang Para Tergugat yang harus dibayar tanggal 20 Juni 2023 sebesar Rp.28.677.800 ,- (dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Para Tergugat pernah membayar 2 (dua) kali yang pertama Rp. 500.000,- dan yang kedua Rp. 1.500.000,-;
- Bahwa Para Tergugat tidak bisa membayar karena panen lebah madunya gagal;

Saksi ke-2 (kedua) Dionysia Hari Fadjarwati :

- Bahwa hutang pada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa jangka waktu hutang adalah 6 (enam) bulan sekali bayar dan habis bulan Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat hutang pada penggugat pada tanggal 25 Nopember 2022;
- Bahwa hutang Para Tergugat yang harus dibayar tanggal 20 Juni 2023 sebesar Rp.28.677.800 ,- (dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Para Tergugat pernah membayar 2 (dua) kali yang pertama Rp. 500.000,- dan yang kedua Rp. 1.500.000,-;
- Bahwa Para Tergugat tidak bisa membayar karena panen lebah madunya gagal;

Saksi ke-3 (ketiga) Adi Sulistiyo :

- Bahwa hutang pada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa jangka waktu hutang adalah 6 (enam) bulan sekali bayar dan habis bulan Mei 2023;
- Bahwa Para Tergugat hutang pada penggugat pada tanggal 25 Nopember 2022;
- Bahwa hutang Para Tergugat yang harus dibayar tanggal 20 Juni 2023 sebesar Rp.28.677.800 ,- (dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Para Tergugat pernah membayar 2 (dua) kali yang pertama Rp. 500.000,- dan yang kedua Rp. 1.500.000,-;
- Bahwa Para Tergugat tidak bisa membayar karena panen lebah madunya gagal;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan bukti tulisan berupa Foto Copy Transfer atas nama Maryuni Wahyu, selanjutnya diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah diperiksa dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (kesatu) Helmi Fathurrozin :

- Bahwa Para Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nominal hutangnya;
- Bahwa hutang tersebut belum dibayar karena Para Tergugat gagal panen madu;

Saksi ke-2 (kedua) Siti Latifah :

- Bahwa Para Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nominal hutangnya;



- Bahwa utang tersebut belum dibayar karena Para Tergugat gagal panen madu;

Menimbang, bahwa Para Pihak baik Penggugat dan Para Tergugat memandang cukup dan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa Para Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat dan utang tersebut belum dibayar lunas oleh Para Tergugat dan dalil-dalil Gugatan tersebut dibenarkan dan diakui oleh Para Tergugat dalam Jawaban Para Tergugat yang pada pokoknya Para Tergugat mengakui mempunyai utang kepada Penggugat, namun Para Tergugat belum sanggup membayar karena panen madunya gagal, sehingga berlaku ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) PERMA RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang berbunyi "***dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan***";

Menimbang, bahwa nyata-nyata Para Tergugat telah mengakui dalil-dalil Gugatan dan nyata-nyata pula Para Tergugat tidak membantah Gugatan Penggugat, maka menurut Hakim, dalil-dalil Gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu mengenai tuntutan / Petitem yang diajukan oleh Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena nyata-nyata Para Tergugat telah tidak mampu membayar kredit / utang kepada Penggugat, maka Petitem ke-2 (kedua) berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah wanprestasi, maka Para Tergugat harus dihukum membayar utang dan bunga, dikurangi jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran yang telah dilakukan Para Tergugat (alat bukti T-1) yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), maka Petitum ke-3 (ketiga) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sepanjang nominal dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa Petitum ke-5 (kelima) adalah merupakan hukum eksekusi, maka Petitum tersebut tidak berdasar menurut hukum sehingga ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut adalah adil dan patut untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta aturan-aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk melakukan pembayaran secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sejumlah Rp. 26.677.800,- (dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 oleh Sularko, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Temanggung selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Tmg tanggal 7 Juli 2023, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Agus Dwi Wirawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Tmg



Agus Dwi Wirawan, S.H.

Sularko, S.H.

Rincian biaya :

<i>Biaya</i>	<i>Rp. 30.000,-</i>
<i>Pendaftaran.....</i>	<i>Rp. 75.000,-</i>
<i>Biaya Proses.....</i>	<i>Rp. 14.000,-</i>
<i>Biaya Panggilan Sidang.....</i>	<i>Rp. 30.000,-</i>
<i>PNBP Panggilan.....</i>	<i>Rp. 20.000,-</i>
<i>Biaya</i>	<i>Rp. 10.000,-</i>
<i>Sumpah.....</i>	<i>Rp. 10.000,- +</i>
<i>Materai.....</i>	
<i>Redaksi.....</i>	<i>Rp. 189.000,-</i>

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer